



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGANJUK**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk.

Nomor : Kd.13.18/4/PP.00.5/33/2010.

Tanggal : 18 Maret 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Darunnajah Tanjunganom

Alamat : Ds. Banjaranyar

Desa/Kecamatan : Tanjunganom

Kab/ Kota : Nganjuk

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : YPI. Attuyib

Yayasan : Tahun 2003

Berdiri sejak : Tahun 2003
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235180023

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Nganjuk, 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk



M. Nur Sjamsuddin, AM, M.Si
NIP.195901081983031002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : Kw.13.4/PP.03.2/2850/SKP/2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : D/11408/2003 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Hasil penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Nganjuk dengan surat Nomor : Kd.13.18/3/PP.00.6/923/2005 tanggal 13 September 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dictum dua di atas diberikan status sebagai Madrasah Tendaftar, diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Oktober 2005

As. Kepala
Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



As. Husein Hardiy
NIP. 150183692

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Nganjuk.